

EVALUASI MANAJEMEN BANK SAMPAH DI RSUD X TAHUN 2018

Tri Wahyuningsih

Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Program Studi D-IV Alih Jenjang Jurusan Kesehatan Lingkungan
tri_wahyu5598@yahoo.com

ABSTRAK

Bank sampah merupakan salah satu cara alternatif mengajak masyarakat untuk peduli dengan sampah dan permasalahannya. Peran pelaksana bank sampah dalam penerapan manajemen bank sampah sangat menentukan perkembangan Bank Sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan bank sampah dalam menerapkan manajemen pelaksanaan bank sampah di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena akan menggambarkan dan menguraikan gambaran umum dan manajemen dari bank sampah di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Sampah RSUD Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 dengan skor 66 (89,18%) dari total skor 74. Dari hasil penelitian yang belum memenuhi standart adalah belum ada struktur organisasi tersendiri yang mengelola Bank Sampah dan tidak mendapat gaji/insentif sehingga tupoksi sebagai pelaksana Bank Sampah masih belum jelas. Mekanisme yang dilakukan pelaksana Bank Sampah RSUD Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan bagi hasil antara nasabah dan Bank Sampah. Pembagian hasil tersebut yaitu sebesar 10 % untuk Bank Sampah dan 90 % untuk Nasabah. Disarankan pelaksana Bank Sampah perlu membentuk struktur organisasi tersendiri sehingga jelas tupoksi masing – masing pelaksana. Serta tinjauan kembali terkait pembagian hasil disesuaikan dengan peraturan.

Kata kunci : Bank Sampah, Permenlhk no 13 Tahun 2012

EVALUATION OF WASTE BANK MANAGEMENT IN X HOSPITAL 2018

Tri Wahyuningsih

Republic of Indonesia Ministry of Health Health Ministry Polytechnic of Surabaya
D-IV Study Program Transfer Level of Environmental Health Department
tri_wahyu5598@yahoo.com

ABSTRACT

Waste banks are an alternative way of inviting people to care about waste and its problems. The role of waste bank executors in the implementation of waste bank management greatly determines the development of the Waste Bank. The purpose of this study was to evaluate the implementation of waste banks in implementing the management of waste banks in Sidoarjo X Hospital in 2018. The research approach used in this study is a qualitative approach and the research method used is a qualitative descriptive research method because it will describe and describe the general picture and management of the waste bank in X Hospital. The results of this study concluded that the Waste Bank of X Hospital was in accordance with the Regulation of the Minister of Environment No. 13 of 2012 with a score of 66 (89.18%) of the total score of 74. From the results of studies that did not meet the standards there was no separate organizational structure that managed the Waste Bank and did not receive salary / incentives so that the Auth as the Waste Bank was still unclear. The mechanism carried out by the implementers of the Sidoarjo District Hospital Waste Bank is by sharing revenue between customers and the Waste Bank. The distribution of the results is 10% for the Waste Bank and 90% for the Customer. It is recommended that the Waste Bank implementers need to form their own organizational structure so that the duties and functions of each executor are clear. As well as reviews regarding the distribution of results according to regulations.

Keywords : Waste Bank, Permenlhk no 13 of 2012

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dihasilkan dapat menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya adalah dengan program Bank Sampah.

Bank sampah merupakan salah satu cara alternatif mengajak masyarakat untuk peduli dengan sampah dan permasalahannya. Peran pelaksana bank sampah dalam penerapan manajemen bank sampah sangat menentukan perkembangan bank sampah apakah akan semakin baik atau malah menurun dalam pelaksanaan bank sampah. Keaktifan masyarakat dalam ikut berpartisipasi juga akan mempengaruhi pelaksanaan di bank sampah.

Standar manajemen Bank Sampah telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui bank sampah. Dalam manajemen pelaksanaan Bank sampah terdapat mekanisme kerja dengan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. Peran pelaksana bank sampah salah satu diantaranya adalah mengusahakan dalam penyediaan infrastruktur, sarana prasarana bagi berdirinya bank sampah, kondisi sarana dan prasarana di bank sampah sesuai manajemen yang diterapkan pelaksana bank sampah dengan standar manajemen bank sampah.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Deputi Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah dalam Buku profil Bank Sampah tahun 2012 statistik perkembangan bank sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah jumlah bank sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 perbulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp. 3.182.281.000 perbulan.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3), dari 5.244 bank sampah pada tahun 2017 dapat mengelola 65,8 ton sampah dan mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 65,2 ton (1,7%) dengan pendapatan sebesar Rp 1,48 miliar pada tahun 2017 naik 29 % dibandingkan pendapatan tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1,14 miliar (Merdeka.com, 2018:1)

Rumah Sakit X merupakan layanan umum dibidang kesehatan, yang dalam pelayanannya

menghasilkan sampah baik sampah infeksius maupun sampah non infeksius. Berdasarkan data dari Laporan Tribulab IV Instalasi Penyehatan Lingkungan, sampah non infeksius yang dihasilkan yaitu 5,13 ton/hari. Untuk pengelolaan sampah non infeksius RSUD Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan program bank sampah bagi karyawan dan penghuni rumah sakit sudah berjalan 10 bulan. Dalam pelaksanaannya manajemen bank sampah dilimpahkan pada unit Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) sebagai pengelolanya. Kurun waktu berjalan belum pernah dilakukan evaluasi pelaksanaan bank sampah yang sudah berjalan. Maka dari itu diperlukan kajian evaluasi mengenai pelaksanaan bank sampah dalam menerapkan manajemen pelaksanaan bank sampah di Rumah Sakit X membandingkan dengan manajemen standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses terjadinya. Pengertian penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2012) adalah penelitian menggunakan latar ilmiah dan melibatkan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena akan menggambarkan dan menguraikan gambaran umum dan manajemen dari bank sampah di RSUD X.

HASIL

Tabel 1. Pelaksanan Bank Sampah di RSUD X

JABATAN	JUMLAH
Ka. IPL	1
Pengadministrasi umum	1
Pengelola Penyehatan Lingkungan	7
Sanitarian	3
Total	12

Sumber : Bank Sampah RSUD X

Tabel 2. Sarana prasarana Bank Sampah di RSUD X

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Gedung	1	Unit
2	Timbangan	1	Unit
3	Meja	1	Unit
4	Kursi	1	Unit
5	Papan tulis	1	Unit

Sumber : Bank Sampah RSUD X Tahun 2018

Tabel 3. Data Pengambilan Sampah di Bank Sampah RSUD X Oleh Pengepul

JENIS SAMPAH	JUMLAH SAMPAH	SATUAN
Duplek	378	Kg
Pet	181	Kg
Plastik	312	Kg
Kardus	87	Kg
Botol air mineral besar	5.872	Buah

Sumber : Bank Sampah RSUD X

Tabel 4. Data Nasabah Bank Sampah di Bank Sampah RSUD X

BULAN	JUMLAH NASABAH
Februari	1
Maret	1
April	2
Mei	3
Juni	4
Juli	4
Agustus	4
September	5
Oktober	5
November	5
Desember	5

Sumber : Bank Sampah RSUD X

Tabel 5. Data Pengurangan Sampah Non Infeksius RSUD X

Uraian	Jumlah sampah
Sebelum	5,13 Ton
Sesudah	4,71 Ton

Sumber : Bank Sampah RSUD X

Tabel 6. Data Jenis Sampah Yang diKumpulkan di Bank Sampah RSUD X

BULAN	Duplek (Kg)	Plastik (Kg)	Pet (Kg)	Kardus (Kg)	Botol Air Mineral Besar (Buah)
Februari	334	223	260	0	0
Maret	1675	857	1316	0	2500
April	1383	287	1435	104	13000
Mei	1095	501	968	182	16350
Juni	748	259	383	138	12600
Juli	683	177	629	213	22150
Agustus	467	342	712	291	10200
September	308	295	331	229	13000
Oktober	380	262	32	249	7900
November	346	277	129	244	13600
Desember	285	313	121	185	10900

Sumber : Bank Sampah RSUD X

DISKUSI

Evaluasi Manajemen Sumber Daya Manusia Pelaksana Bank Sampah

Man (Sumber Daya Pelaksana Bank Sampah) adalah elemen – elemen atau bagian sistem manajemen Bank Sampah yang diperlukan untuk melaksanakan Bank Sampah (Notoatmodjo, 2011).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 pelaksana Bank sampah paling sedikit 5 (lima) orang, Direktur Bank Sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat, dan mendapat gaji/insentif setiap bulan. Dari hasil wawancara dan observasi, pelaksana Bank Sampah RSUD X adalah Kepala IPL dan staf yang berjumlah 12 orang, belum ada struktur organisasi tersendiri yang mengelola Bank Sampah dan tidak mendapat gaji/insentif sehingga tupoksi sebagai pelaksana Bank Sampah masih belum jelas. Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana Bank Sampah masih menjadi satu dengan IPL dikarenakan nasabah Bank Sampah RSUD X masih sedikit yaitu 5 (lima) nasabah.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 Sumber Daya pelaksana Bank Sampah harus menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melayani penabung sampah, telah mengikuti pelatihan Bank sampah, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank sampah. Dari hasil observasi dan wawancara seluruh petugas Bank Sampah menggunakan APD pada saat melayani penabung, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah pelayanan, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) setiap 1 (satu) bulan sekali.

EVALUASI PENDANAAN PELAKSANAAN BANK SAMPAH

Selain Man (Sumber Daya Pelaksana Bank Sampah) menurut Notoatmodjo (2011) Money (pendanaan untuk pengelolaan Bank sampah) juga merupakan elemen atau bagian yang harus ada dalam manajemen Bank Sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (UU No 18 Tahun 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 pelaksana Bank sampah sebagai fasilitator bank sampah memfasilitasi

pelaksanaan dan pembangunan Bank sampah, yaitu membantu dalam memfasilitasi dana *corporate social responsibility* (CSR). Dari hasil wawancara dan observasi Bank Sampah RSUD X didanai oleh anggaran BLUD Tahun 2017 untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana pendukung. Sedangkan untuk biaya operasional Bank Sampah X menggunakan biaya sendiri dari hasil penjualan sampah yang dikelola oleh Bank Sampah.

EVALUASI MEKANISME KERJA YANG DITERAPKAN PELAKSANA BANK SAMPAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 mekanisme kerja Bank sampah meliputi pemilahan sampah, penyerahan sampah ke bank sampah penimbangan sampah, pencatatan, hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan, dan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. Sistem bagi hasil Bank Sampah tergantung pada hasil rapat pengurus Bank Sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung, Besar bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85 : 15 yaitu 85% (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 15% (lima belas persen) untuk Bank Sampah digunakan untuk kegiatan operasional Bank Sampah seperti pembuatan buku rekening, fotocopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional Bank Sampah.

Dari hasil observasi dan wawancara mekanisme yang dilakukan pelaksana Bank Sampah RSUD X yaitu dengan bagi hasil antara nasabah dan Bank Sampah. Pembagian hasil tersebut yaitu sebesar 10 % untuk Bank Sampah dan 90 % untuk Nasabah. Uang nasabah hasil dari penyeteroran sampah ke Bank Sampah di tabung di Bank Sampah. Setiap nasabah mendapatkan buku tabungan untuk mencatat uang yang ditabung. Uang tabungan tersebut dibagikan pada saat Idul Fitri dan akhir tahun.

EVALUASI MARKET (SASARAN HASIL PENGELOLAAN SAMPAH) OLEH PELAKSANA BANK SAMPAH

Market atau sasaran adalah tempat dimana organisasi atau masyarakat menyebarluaskan produknya (informasi). Indikator dalam market meliputi pengguna informasi baik dari internal maupun eksternal masyarakat. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, sampah yang dikumpulkan di Bank Sampah di jual ke pengepul. Bank Sampah RSUD X bekerjasama dengan CV. Timdis untuk mengambil sampah yang telah dikumpulkan. Pengambilan sampah oleh pengepul dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012.

EVALUASI PROSES PENGELOLAAN SAMPAH DITERAPKAN OLEH PELAKSANA BANK SAMPAH

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 proses dalam pelaksanaan Bank Sampah adalah pengelolaan sampah di bank sampah. Dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah di bank sampah sampah layak tabung diambil oleh pengepul paling lama sebulan sekali, sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengrajin binaan bank sampah, sampah layak kompos dikelola skala RT dan/atau skala komunal, sampah layak buang (residu) diambil petugas PU 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, cakupan wilayah pelayanan bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan (lebih besar dari 500 (lima ratus) kepala keluarga), sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya, jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya, adanya replikasi Bank sampah setempat ke wilayah lain.

Dari hasil observasi dan wawancara Proses pengelolaan sampah non infeksius dimulai dari ruangan penghasil sampah. Diruangan dilakukan pemilahan sampah sebelum di setorkan ke Bank Sampah untuk ditabung. Sampah dipilah sesuai jenisnya, seperti : duplek, plastik, gelas air mineral, botol air mineral besar, kertas, dan kardus. Dengan jumlah nasabah 5 (lima) ruangan selama 10 bulan beroperasi, dan belum ada pengelolaan sampah layak kompos. Saran yang dapat diberikan adalah pelaksana Bank Sampah melakukan sosialisasi dan promosi agar nasabah dapat bertambah. Selain itu juga perlu dibuatkan program yang menarik agar ruangan tertarik untuk menjadi nasabah. Untuk sampah sisa dapur dapat dikelola menjadi pupuk kompos yang memiliki nilai jual.

EVALUASI OUTPUT MANAJEMEN PELAKSANAAN BANK SAMPAH YANG MELIPUTI PROSES, HASIL DAN EFISIENSI DARI PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN METODE BANK SAMPAH

Keluaran adalah hal yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem (Notoatmodjo, 2011). Salah satu output dalam pelaksana Bank sampah dalam menerapkan manajemen Bank sampah adalah peran pelaksana Bank sampah dalam melaksanakan manajemen kepada nasabah bank sampah seperti dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012. *Output* pelaksana bank Sampah dilihat dari kemampuan pelaksana dalam memanajemen nasabah bank sampah. Dalam penerapan manajemen kepada nasabah pelaksana bank sampah melaksanakan penyuluhan Bank sampah kepada nasabah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, setiap penabung diberikan 3 (tiga) wadah/tempat sampah terpilah, penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah,

telah melakukan pemilahan sampah, telah melakukan upaya mengurangi sampah.

Dari hasil wawancara dan observasi pada Bank Sampah RSUD X didapatkan hasil bahwa keberadaan Bank Sampah sangat membantu dalam mengurangi volume sampah.

Dampak positif yang dihasilkan dari pengelolaan sampah menggunakan metode bank sampah adalah menambah penghasilan bagi para pegawai dan cleaning service sebagai nasabah serta mengurangi kuantitas sampah non infeksius di rumah sakit. Selain itu dapat menambah nilai lomba *Green Hospital*, akreditasi dan adipura.

Sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari bank sampah adalah pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak mendapatkan penghasilan dari sampah non infeksius yang dibuang ke TPA.

HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN BANK SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2012

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan Bank Sampah menggunakan lembar observasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012, Bank Sampah RSUD Kabupaten Sidoarjo mendapat skor 66 (89,18%) dari total skor 74.

Dengan demikian Bank Sampah RSUD X sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan evaluasi manajemen Bank Sampah RSUD X didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber Daya pelaksana Bank Sampah berjumlah 12 orang, belum ada struktur organisasi tersendiri yang mengelola Bank Sampah dan tidak mendapat gaji/insentif sehingga tupoksi sebagai pelaksana Bank Sampah masih belum jelas. Pelaksana Bank Sampah melayani nasabah secara bergantian.
2. Bank Sampah RSUD X didanai oleh anggaran BLUD Tahun 2017 untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana pendukung. Sedangkan untuk biaya operasional Bank Sampah RSUD X menggunakan biaya sendiri dari hasil penjualan sampah yang dikelola oleh Bank Sampah.
3. Mekanisme yang dilakukan pelaksana Bank Sampah RSUD X yaitu dengan bagi hasil antara nasabah dan Bank Sampah. Uang nasabah hasil dari penyeteroran sampah ke Bank Sampah di tabung di Bank Sampah. Setiap nasabah mendapatkan buku tabungan untuk mencatat uang yang ditabung. Pembagian hasil tersebut

yaitu sebesar 10 % untuk Bank Sampah dan 90 % untuk Nasabah.


4. Bank Sampah RSUD X telah memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti : gedung berbentuk permanen, meja, kursi, timbangan dan papan tulis.
5. Bank Sampah RSUD X bekerjasama dengan CV. Timdis untuk mengambil sampah yang telah dikumpulkan. Pengambilan sampah oleh pengepul dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali.
6. Proses pengelolaan sampah non infeksius dimulai dari ruangan penghasil sampah. Diruangan dilakukan pemilahan sampah sebelum di setorkan ke Bank Sampah untuk ditabung. Sampah dipilah sesuai jenisnya, seperti : duplek, plastik, gelas air mineral, botol air mineral besar, kertas, dan kardus. Dengan jumlah nasabah 5 (lima) ruangan selama 10 bulan beroperasi, dan belum ada pengelolaan sampah layak kompos.
7. Bank Sampah RSUD X didapatkan hasil bahwa keberadaan Bank Sampah sangat membantu dalam mengurangi volume sampah. Dampak positif yang dihasilkan dapat menambah penghasilan bagi para pegawai dan cleaning service sebagai nasabah serta mengurangi kuantitas sampah non infeksius di rumah sakit. Selain itu dapat menambah nilai lomba *Green Hospital*, akreditasi dan adipura. Sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari bank sampah adalah pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak mendapatkan penghasilan dari sampah non infeksius yang dibuang ke TPA.
8. Bank Sampah RSUD X sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Pelaksana Bank Sampah perlu dibentuk struktur organisasi tersendiri sehingga jelas tupoksi masing – masing pelaksana Bank Sampah dan dapat meningkatkan kinerja serta mengembangkan Bank Sampah agar lebih maju. Adapun contoh struktur organisasi Bank Sampah dapat dilihat pada **Gambar.1**

Gambar 1
Contoh Struktur Organisasi Bank Sampah



2. Perlu adanya dukungan dari manajemen RSUD X serta perlu adanya kerjasama dengan koperasi atau Bank konvensional untuk mengembangkan Bank Sampah.
3. Perlu adanya tinjauan kembali terkait pembagian hasil disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 agar Bank Sampah dapat lebih berkembang dan dapat membiayai seluruh biaya operasional yang dibutuhkan.
4. Pelaksana Bank Sampah perlu melakukan sosialisasi dan promosi agar nasabah dapat bertambah. Selain itu juga perlu dibuatkan program yang menarik agar ruangan tertarik untuk menjadi nasabah. Untuk sampah sisa dapur dapat dikelola menjadi pupuk kompos yang memiliki nilai jual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arikunto, S, 2005, *Prosedur Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
2. Anih Sri Suryani, 2016, *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (studi kasus bank sampah Malang)*, di Internet
3. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Deputi Pengelolaan B3 Limbah B3 dan Sampah, *Limbah B3 dan Sampah*, 2012, Buku Profil Bank Sampah Indonesia, Jakarta.
4. B, Budioro , 2001 , *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat* , Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang.
5. Bensley, Robert J, dan Fisheruku , 2009 , *Jodi Robert* , *Metode Pendidikan Kesehatan Masyarakat* , EGC , Jakarta.
6. Denzin, Norman K, dan Lincoln, Yvonia S, 2009 , *Handbook of Qualitatif Research*, Terjemahan oleh Dariyatno,dkk, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
7. Faizah, 2008, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (studi kasus di kota yogyakarta)*,
8. Juliandoni, Astriyadi, 2013, *Pelaksanaan Bank Sampah dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan*, (online), SW1-SW2 (ejournal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja/article)
9. Kelurahan Kedungsari, 2015, *Data Monografi Kelurahan Kedungsari*, Kelurahan Kedungsari, Singorojo.
10. Limbong, Jendrianto, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Melalui Bank sampah*, (online) (repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1535)
11. Merdeka.com, 2018, di internet.
12. Moeoleng, Lexy J, 2010 , *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya , Bandung.
13. Muntazah, Shofiyatul, 2012, *Pengelolaan Program Bank sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bank sampah*
14. Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Surabaya,(online) (ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pondidikan-luar.../view/13235)
15. Muhammad Rubiyannor, Choirul Abdi, dan Rizqi Puteri Mahyudin, 2016, *Kajian Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Domestik di Kota Banjarbaru (Jurnal Teknik Lingkungan, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat)*, di Internet
16. Munawir, 2015, *Bank Sampah : Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Lingkungan (Buletin Bisnis dan Manajemen, STIMMA, Jakarta)*, di Internet
17. Notoatmojo, Soekidjo , 2012 , *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* , PT Rineke Cipta , Jakarta.
18. Notoatmodjo, S, 2011, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu & Seni/ed. Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
19. *Ilmu Perilaku Kesehatan*, 2010, Rineka Cipta, Jakarta.
20. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya*, Edisi revisi 2010, Rineka Cipta, Jakarta.
21. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Bank Sampah* (<http://jdih.menlh.go.id/.../IND-PUU-7-2012-Permen%20LH>).
22. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011, Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
23. *Praktik Kerja Lapangan IKM FIK* , 2014 , *Rekapitulasi Permasalahan Kesehatan di Kecamatan Singorojo*, Universitas Negeri Semarang , Semarang.
24. Sugiyono , 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
25. Sumantri, Arif, 2015, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
26. Sujiyanto, 2016, *Analisis Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Malang (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tungadewi)*, di Internet

27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
29. Wintoko, Bambang, 2013, Panduan Praktis Mendirikan Bank sampah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.